



SALINAN

BUPATI SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

PENERTIBAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIGI,

- Menimbang : a. bahwa Negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan, menjaga ketertiban dan ketenteraman masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa perkembangan pembangunan Daerah Kabupaten Sigi khususnya kemajuan pembangunan pariwisata, ancaman pola perilaku sosial budaya masyarakat perkotaan karena karakteristik wilayah yang berbatasan langsung dengan Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tengah, serta wilayah yang terdapat masyarakatnya memproduksi dan menjual minuman beralkohol tradisional berpotensi terhadap penyalahgunaan minuman beralkohol dan minuman beralkohol tradisional sehingga Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan upaya penertiban dan pengendalian;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf c, ayat (2), ayat (4), dan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, Bupati berwenang menetapkan tempat penjualan dan/atau peredaran dan pembatasan peredaran minuman beralkohol, serta melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap produksi, peredaran dan penjualan minuman beralkohol tradisional untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan;
- d. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengawasan, Penertiban dan Pengendalian Minuman Beralkohol sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penertiban dan Pengendalian Minuman Beralkohol;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIGI
dan
BUPATI SIGI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENERTIBAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH) yang diproses dari hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
2. Minuman Beralkohol Tradisional yang selanjutnya disingkat MBT adalah minuman beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu, serta dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan tertentu.
3. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha perseorangan atau badan usaha yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol.
4. Mengedarkan adalah menyalurkan, memasukkan dan/atau mendistribusikan minuman beralkohol untuk diperdagangkan di Daerah.

5. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
6. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk menyelenggarakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
7. Penjual Langsung adalah badan usaha yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum di tempat.
8. Pengecer adalah orang atau badan usaha yang menjual minuman beralkohol khusus dalam kemasan secara eceran.
9. Pengendalian adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengendalikan, mengetahui, menilai dan mengarahkan agar peredaran minuman beralkohol dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
10. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan pencarian, pengumpulan dan analisa data dan/atau keterangan lainnya terhadap segala bentuk pelanggaran usaha peredaran dan/atau penjualan minuman beralkohol.
11. Peredaran Minuman Beralkohol adalah kegiatan usaha menyalurkan minuman beralkohol untuk diperdagangkan di dalam negeri.
12. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sigi.
13. Pemerintah Daerah adalah Bupati Sigi sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
14. Bupati adalah Bupati Sigi.
15. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Sigi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.
16. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. jenis dan klasifikasi Minuman Beralkohol;
- b. kewenangan;
- c. pengendalian peredaran Minuman Beralkohol;
- d. MBT;
- e. pengendalian dan pengawasan;
- f. peran serta masyarakat;
- g. larangan;
- h. ketentuan penyidikan; dan
- i. ketentuan pidana.

BAB II JENIS DAN KLASIFIKASI MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 3

- (1) Jenis Minuman Beralkohol terdiri atas :
 - a. produksi dalam negeri;
 - b. produksi luar negeri; dan
 - c. tradisional.
- (2) Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut:
 - a. Minuman Beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen);
 - b. Minuman Beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen); dan
 - c. Minuman Beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).
- (3) Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan barang dalam pengawasan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi pengawasan terhadap pengadaan Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri, produksi luar negeri dan tradisional serta peredaran dan penjualannya.

BAB III KEWENANGAN

Pasal 4

Dalam pelaksanaan penertiban dan pengendalian minuman beralkohol, Bupati berwenang:

- a. melakukan pembatasan peredaran minuman beralkohol sesuai dengan pertimbangan karakteristik dan budaya lokal;
- b. menetapkan tempat tertentu lainnya sebagai tempat yang dapat dijadikan lokasi penjualan langsung dan/atau penjualan secara eceran minuman beralkohol;
- c. menetapkan tempat tertentu lainnya sebagai tempat yang dilarang untuk memperdagangkan minuman beralkohol;
- d. melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap produksi, peredaran dan penjualan minuman beralkohol dalam negeri jenis produksi secara tradisional; dan
- e. melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap produksi MBT untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan tertentu.

BAB IV
PENGENDALIAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Minuman Beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C hanya dapat dijual di:
 - a. hotel berbintang 3, berbintang 4, dan berbintang 5;
 - b. restoran dengan tanda talam kaca dan talam selaka;
 - c. bar, pub atau klub malam; dan
 - d. tempat tertentu selain huruf a sampai dengan huruf c yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penjualan dan/atau peredaran Minuman Beralkohol di tempat tertentu yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak berdekatan dan memiliki radius minimal 2000 (dua ribu) meter dengan tempat peribadatan, lembaga pendidikan, dan rumah sakit atau fasilitas Kesehatan lainnya.
- (3) Selain tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Minuman Beralkohol golongan A juga dapat dijual di toko pengecer dalam bentuk kemasan ditempat yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Penjualan minuman beralkohol golongan B dan golongan C secara eceran hanya dapat dijual oleh pengecer di tempat atau lokasi yang ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Penjualan Minuman Beralkohol dilakukan terpisah dengan barang jualan lainnya.

Pasal 6

- (1) Dengan mempertimbangkan karakteristik Daerah dan budaya lokal, Bupati menetapkan pembatasan peredaran Minuman Beralkohol di tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3).
- (2) Penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) hanya dapat diberikan kepada konsumen yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih dengan menunjukkan kartu identitas kepada petugas atau pramuniaga.
- (3) Lokasi pembatasan peredaran Minuman Beralkohol di tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Perizinan Berusaha

Pasal 7

- (1) Setiap Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha peredaran dan/atau penjualan Minuman Beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C di wilayah Daerah wajib memiliki perizinan berusaha.
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan Sistem OSS.

- (3) Setiap Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembekuan sementara izin;
 - d. penertiban;
 - e. denda administratif paling banyak 50.000.000 (lima puluh juta) rupiah; dan/atau
 - f. pencabutan izin usaha.
- (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e disetor ke kas Daerah.

Pasal 8

- (1) Pengecer wajib memasang pengumuman yang berisikan larangan meminum langsung Minuman Beralkohol di tempat penjualan.
- (2) Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol wajib memiliki Perizinan berusaha yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengecer dan Penjual Langsung yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penutupan sementara kegiatan;
 - d. penertiban
 - e. pembekuan izin usaha; dan/atau
 - f. denda administratif paling banyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
- (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f disetor ke kas Daerah.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V MINUMAN BERALKOHOL TRADISIONAL

Pasal 10

- (1) Setiap perseorangan yang memproduksi MBT hanya dibolehkan menggunakan bahan baku dari enau atau aren dan bahan lain yang tidak berbahaya bagi kesehatan.
- (2) Kegiatan produksi MBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk keperluan adat istiadat dan upacara keagamaan tertentu.
- (3) Setiap perserorangan yang memproduksi MBT wajib melaporkan kegiatan produksinya kepada Bupati melalui Dinas.

- (4) Dinas melakukan pembinaan mengenai kegiatan produksi MBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 11

- (1) Bupati menetapkan zona menurut kecamatan dan desa yang dapat melakukan produksi MBT.
- (2) Bupati menetapkan zona penggunaan MBT untuk keperluan adat istiadat dan upacara keagamaan tertentu menurut kecamatan dan desa.
- (3) Setiap perseorangan dilarang :
 - a. memproduksi MBT selain untuk kebutuhan adat istiadat dan upacara keagamaan tertentu;
 - b. memproduksi MBT di luar zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - c. menggunakan MBT di luar zona sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Setiap perseorangan yang memproduksi MBT wajib memasang tanda: “tidak dijual kecuali untuk keperluan adat istiadat dan upacara keagamaan tertentu”.
- (5) Zona produksi MBT dan zona penggunaan MBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

- (1) Setiap perserorangan yang melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penertiban; dan/atau
 - d. penutupan kegiatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran dan/atau penjualan Minuman Beralkohol.
- (2) Bupati melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap produksi MBT untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan tertentu.
- (3) Pengendalian dan pengawasan terhadap Minuman Beralkohol dan MBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi ketentraman dan ketertiban umum.

- (4) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan dapat melibatkan aparat Kepolisian dan/atau aparat Tentara Nasional Indonesia.

Pasal 14

- (1) Bupati dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) dapat membentuk tim terpadu.
- (2) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur :
 - a. Dinas;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan;
 - c. Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata;
 - d. Perangkat Daerah yang membidangi ketentraman dan ketertiban umum;
 - e. balai pengawasan obat dan makanan sesuai wilayah kerjanya; dan
 - f. instansi terkait lainnya.
- (3) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Dinas.
- (4) Dalam melakukan pengawasan, tim terpadu dapat mengikutsertakan aparat Kepolisian dan/atau aparat Tentara Nasional Indonesia sebagai unsur pendukung.
- (5) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 15

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengendalian dan pengawasan Minuman Beralkohol dan MBT.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan produksi dan pengedaran dan/atau penjualan Minuman Beralkohol dan MBT yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini.
- (3) Masyarakat dapat menyampaikan laporan secara lisan maupun tertulis, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Perangkat Daerah yang membidangi ketenteraman dan ketertiban umum dan/atau kepolisian.

Pasal 16

- Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 meliputi :
- a. perseorangan; dan/atau
 - b. kelompok masyarakat.

BAB VIII
LARANGAN

Pasal 17

Setiap orang dilarang:

- (5) membeli dan/atau meminum Minuman Beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C di luar tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1);
- (6) membawa, memasukkan dan meminum Minuman Beralkohol Beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C yang berasal dari luar ke dalam lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ;
- (7) membuat, mengedarkan, menyediakan dan/atau menjual Minuman Beralkohol tanpa Perizinan Berusaha;
- (8) mengedarkan dan/atau menjual Minuman Beralkohol kepada orang dibawah usia 21 (dua puluh satu) tahun yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau identitas lainnya; atau
- (9) memproduksi, mengedarkan, membeli, menjual dan/atau meminum Minuman Beralkohol oplosan.

BAB IX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengawasan, Penertiban dan Pengendalian Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 32) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 22

Ketentuan MBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 mulai berlaku setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 20 Oktober 2023

BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

Diundangkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 23 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI,


ttd

NUIM HAYAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2023 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH : 80,09/2023

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI



RUSDIN, SH
Pembina Tkt. I
Nip. 19721205 200212 1 007

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG
PENERTIBAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL

I. UMUM

Pengaturan mengenai minuman beralkohol saat ini telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, mulai dari tingkat Undang-Undang sampai pada tingkat peraturan daerah. Di tingkat Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah, pengaturan minuman beralkohol memang tidak disebutkan secara spesifik, yakni hanya dikategorikan sebagai “minuman” atau “pangan olahan”, misalnya dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang menempatkan minuman alcohol sebagai barang dalam pengawasan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian yang mengatur mengenai produksi minuman alcohol yang harus sesuai dengan standar mutu pangan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga mengatur mengenai perzinan SIUP minuman alcohol yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dapat dilakukan dengan mengeluarkan peraturan dan kebijakan mengenai pengendalian, penertiban dan pengawasan peredaran minuman alcohol, melakukan pengawasan produksi dan pengendalian atas distribusi peredaran Minuman Beralkohol. Selain itu, yang tidak kalah penting adalah melakukan pengawasan sekaligus penegakan hukum secara tegas atas peraturan dan kebijakan yang telah dikeluarkan dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai dampak negative mengonsumsi Minuman Beralkohol.

Peraturan Daerah ini adalah upaya strategis untuk:

- a. memberikan perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dari akibat buruk mengonsumsi minuman beralkohol;
- b. menciptakan ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan moral masyarakat dari dampak negatif peredaran minuman beralkohol;
- c. memberikan pedoman dalam pengendalian dan pengawasan penjualan minuman beralkohol;
- d. memberikan kepastian hukum bagi penyelenggaraan usaha yang baik sehingga dampak negatif dari peredaran minuman beralkohol dapat diawasi, dikendalikan dan dikualifikasikan pada tempat yang telah ditentukan; dan
- e. menciptakan sinergitas antar pihak terkait dalam melakukan pengendalian dan pengawasan atas peredaran Minuman Beralkohol di daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud produksi dalam negeri adalah Minuman Beralkohol yang berasal dari dalam negeri.

Huruf b

Yang dimaksud produksi luar negeri adalah Minuman Beralkohol yang berasal dari luar negeri

Huruf c

Yang dimaksud tradisional adalah Minuman Beralkohol yang menggunakan bahan baku dari enau atau aren yang dipergunakan untuk upacara adat istiadat dan acara keagamaan tertentu.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Restoran dengan Tanda Talam Kencana dan Talam Selaka" adalah usaha restoran/rumah makan mencakup jenis usaha jasa pangan yang bertempat disebagian atau seluruh bangunan permanen yang menjual dan menyajikan makanan dan minuman untuk umum di tempat usahanya, baik dilengkapi dengan peralatan/perengkapan untuk proses pembuatan dan penyimpanan maupun tidak dan telah mendapatkan surat keputusan sebagai restoran/rumah makan dari instansi yang membinanya, dengan diberikan tanda/logo "Talam Kencana" (sendok garpu emas), "Talam Selaka" (sendok garpu perak) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di bidang pariwisata.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Bar termasuk Pub dan Klub Malam adalah tempat usaha sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pariwisata.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan kemasan adalah bahan yang digunakan sebagai tempat dan/atau membungkus minuman

beralkohol yang akan diedarkan, baik bersentuhan langsung maupun tidak bersentuhan langsung.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud Minuman Beralkohol Oplosan adalah minuman beralkohol yang dibuat dengan cara mencampur, meramu atau dengan cara tertentu dari bahan yang mengandung etil alkohol (C_2H_5OH) dan/atau metil alkohol (CH_3OH) atau bahan lainnya sehingga menjadi jenis minuman beralkohol baru yang dapat membahayakan kesehatan, lingkungan dan/atau keselamatan nyawa.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIGI NOMOR 143